

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui di Indonesia mempunyai penduduk yang jumlahnya mencapai ratusan juta jiwa yaitu kurang lebih 270 juta jiwa, dengan banyaknya masyarakat yang ada di negara Indonesia ini membuat banyaknya persaingan didalam mencari pekerjaan apalagi dengan keadaan sekarang semakin hari pekerjaan semakin susah untuk didapatkan sehingga hal ini memicu tingginya tingkat pengangguran yang ada khususnya yang ada di kota Batam.

Dengan banyaknya masyarakat yang hidupnya sebagian besar bergantung pada segi informal dikehidupannya hal inilah yang menyebabkan pada sisi tersebut yang sering jadi perhatian masyarakat sehingga hal ini dapat dijadikan subjek bagi penelitian ataupun dijadikan suatu sasaran bagi suatu kelompok masyarakat. Dalam sektor informal ini proses terbentuknya tidak begitu terorganisir bahkan pada sektor ini dia akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin pesat terutama yang ada di kota-kota besar adalah salah satu alasan yang mendorong masyarakat yang ada di daerah untuk bermigrasi ke kota dengan tujuan untuk mengadu nasib dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan dimasa mendatang.

Pusat dari kegiatan suatu masyarakat diperkotaan ini dianggap lebih baik oleh masyarakat yang ditinggal di daerah. Diperkotaan banyak masyarakat yang

beranggapan bahwa daerah perkotaan ini menjanjikan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan berjalannya waktu, yang menimbulkan modernisasi ini banyak mengalihkan berbagai pekerjaan yang tadinya pekerjaan tersebut dikerjakan oleh manusia sekarang dikerjakan oleh tenaga mesin yang dianggap bisa lebih cepat dan konsisten dalam bekerja dibandingkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh manusia misalnya saja dalam segi istirahat kalau mesin tidak perlu adanya jam istirahat sedangkan manusia memang harus ada jam istirahat yang harus dibuat jadwalnya secara terorganisir untuk keselamatan dan kesejahteraan karyawannya.

Berdasarkan hal ini tentu ada efek yang akan ditimbulkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mana banyaknya penduduk ini tentu persaingan dalam mencari pekerjaan akan semakin susah bukan hanya itu saja persaingan untuk mendapatkan pekerjaan kita juga akan bersaing dengan sangat ketat supaya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. sehingga masyarakat yang tidak sama sekali memiliki pendidikan serta skill yang mendukung untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan biasanya berpotensi melakukan apa saja yang bisa membuat mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dengan banting setir dari yang tadinya ingin bekerja diperusahaan harus menjadi para Pedagang Kaki Lima biasanya dianggap mudah serta tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kegiatan masyarakat, yangmana kegiatan ini dilakukan dilokasi yang memungkinkan hal inimengganggu aktifitas pengguna jalan yang lain yang mana juga menggunakan lokasi mereka berjualan

yang mana tempat tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk umum yang digunakan oleh siapa saja. Pedagang Kaki Lima (PKL) ini biasanya berjualan dipinggir jalan atau trotoar dengan menggunakan lapak atau gerobak untuk berjualan, para pedagang berjualan ini ada yang kelompok ataupun perorangan. Didalam Faktor informal salah satunya ialah para Pedagang dipinggir jalan ini dianggap aktifitas atau kegiatan ekonomi jalan pintas atau alternatif karena perhatian positif dari berbagai pihak itu tidak ada sama sekali bahkan itu dari pencari pekerja itu sendiri. Tetapi hal ini apabila kita lihat dari kenyataannya pedagang Kaki Lima ini sedikit banyaknya dapat mengurangi tingginya tingkat pengangguran yang ada.

Oleh karena itu dari banyaknya pengangguran yang ada maka banyak dari masyarakat yang beralih profesi yang tadinya ingin bekerja disalah satu perusahaan kini beralih berjualan, bahkan bukan hanya itu saja masyarakat yang tadinya bekerja sebagai karyawan harus banting setir juga untuk berjualan karena banyaknya perusahaan yang mengalami kepailitan yang menyebabkan karyawannya harus di berhentikan dengan kata lain karyawannya di PHK.

Namun dilain sisi Pedagang Kaki Lima ini dianggap mengotori tempat lokasi mereka berjualan ditempat umum yang menyebabkan pengguna lain terganggu oleh kegiatan mereka sehingga dalam hal ini pemerintah membuat aturan agar keadaan kota lebih teratur dan tertib sehingga nyaman, aman digunakan bagi semua orang. Yang menjadi permasalahannya bukanlah karena masyarakatnya yang banyak berjualan akan tetapi yang menjadi permasalahan disini masyarakat berjualan bukan pada tempat-tempat yang telah dibuat dan

disediakan oleh pemerintah daerah. Masyarakat lebih memilih berjualan di pinggir jalan atau yang sering kita dengar dengan nama Pedagang Kaki Lima(PKL), hal ini kadang yang membuat jalanan menjadi macet dan mengganggu pengguna jalan lainnya serta dengan banyaknya pedagang–pedagang dipinggir jalan ini membuat pemandangan dipinggir jalan jadi tidak nyaman. Adapun hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya PKL ini dimungkinkan menghambat Lalu Lintas, menjadikan keindahan Kota yang tidak bersih, serta menjadikan lingkungan sekitarnya kotor akibat banyaknya pedagang atau pembeli yang sembarangan membuang sampah. Hal inilah diperlukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk penertiban Pedagang yang tidak taat aturan yang telah dibuat.

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dan Satpol PP sangat diperlukan agar otonomi di suatu daerah berjalan dengan lancar, sehingga diharapkan aparat Satpol PP dapat menegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan baik dan memberikan kepastian Peraturan Daerah kepada masyarakatnya, serta memberikan bantuan untuk memberikan sanksi apabila adanya penyelewengan dalam penegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ada. didalam kebijakan tentunya selalu adanya pro dan kontra dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain, begitu juga halnya dalam pelaksanaan penataan dan penertiban yang akan dilakukan terhadap orang-orang yang berjualan dipinggir jalan tersebut. Apabila dilihat dari sisi lain, Pemerintah Daerah yang mana pembuat dari adanya kebijakan (Peraturan Daerah) diharapkan agar dapat memberikan arahan didaerahnya supaya dapat menciptakan Daerah/Kota tersebut lebih tertib dan bersih dari PKL yang bisa memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal didaerah tersebut.

Untuk pengoptimalan Penegakan Peraturan Daerah yang telah dibuat, peran dari Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut dengan Satpol PP mengenai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini sangat diperlukan agar peraturan tersebut berjalan dengan semestinya. Yang mana dilihat dari peraturannya Satpol PP bertugas sebagai mana tugas tersebut ialah dalam pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan demi untuk menentramkan seluruh masyarakat serta menjamin adanya perlindungan bagi masyarakatnya adalah tugas dan tanggung jawab Satpol PP yang mana hal in terdapat dalam Peraturan Daerah Tahun 2018 Nomor 16.

Para Pedagang tersebut yang berjualan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari agar bisa bertahan hidup. Namun para Pedagang ini yang menjadi faktor yang penataan diKota Batam terhambat dan semerawut serta yang menjadikan keindahan kota tidak terlihat lagi yang nampak hanyalah kota yang kurang rapih dan terlihat kotor karena ada sampah dimana-mana. karena para pedagang tidak mementikan kebersihan tetapi mereka lebih mementingkan bagaimana dagangan mereka laku dan laris. Apabila belum adanya pelaksanaan penegakan yang diperuntukan mengatur penataan para Pedagang tersebut maka para Pedagang ini akan melakukan kegiatan jual-beli secara terus-terusan, tidak bisa dipastikan sampai kapan mereka akan berjualan dilokasi tersebut hal inilah yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan Kota khususnya di Batam.

Dari masalah yang timbul maka Pemerintah Daerah membuat peraturan tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam.

dimana mana telah ada dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019. sehingga penulis tertarik dan ingin untuk mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian maka judul penelitian yang akan dilakukan adalah tentang “Analisis Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam”

1.2. Identifikasi Masalah

Upaya pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1. lapangan pekerjaan bagi masyarakat salah satunya yaitu sebagai Pedagang kaki lima (PKL).
2. Pedagang kaki lima dianggap merugikan pedagang lain serta dianggap masyarakat sebagai pencemaran lingkungan.
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan bagi pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembatasan masalah penulis berfokus pada masalah mengenai Implementasi pelaksanaan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam, Khususnya di Tanjung Piayu, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. Maka penulis dalam penelitian ini akan berusaha terfokus pada penelitian terkait bagaimana Pemerintah Kota Batam dalam terkait dengan aturan tentang Penataan Pedagang Kaki Lima secara baik dan nyaman supaya daerah tersebut lebih tertib dan rapi sehingga pembahasan tidak terlalu meluas serta bisa lebih terfokus.

1.4 Rumusan Masalah

Agar Penelitian terkait dengan masalah ini dapat berjalan lancar, oleh karena itu penulis membuat adanya rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam?
2. Apakah kendala dan upaya terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari hasil dari perumusan masalah di atas, adapun tujuan penulisan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Supaya mengetahui penegakan Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Daerah tentang Pedagang Kaki lima di Kota Batam
2. Supaya mengetahui Tingkat keberhasilan aparatur pemerintah untuk menangani penataan bagi pedagang kaki lima yang ada di kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang ada penulis berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk orang lain baik dari segi praktis ataupun dari segi teoritis , yaitu :

Manfaat dari segi teoritis :

1. Dari hasil penelitian diharapkan bisa mengembangkan pemahaman yang lebih baik lagi serta apa efek yang bisa didapatkan dalam pengembangan pelaksanaan penegakan ilmu hukum khususnya dalam penegakan Hukum pelaksanaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan yang telah dibuat.

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan serta referensi dari peneliti yang akan membahas judul dan tema penelitian yang sama pada kehidupan kedepannya.

Manfaat dari segi praktis :

1. berdasarkan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pembaca dan semua ataupun para peneliti yang lain dan pemerintah daerah terhadap peraturan tentang Implementasi hukum terhadap penataan pedagang kaki lima di kota Batam.
2. Penulisan Penelitian tersebut penulis berharap bisa memberikan masukan terhadap orang-orang yang bersangkutan supaya berjualan dan berwirausaha pada tempat atau lokasi yang benar dan para pedagang bisa mengindahkan serta taat dengan Peraturan yang berlaku.
3. Untuk para pembaca dan masyarakat diharapkan supaya bisa lebih paham
4. serta mengerti terhadap peraturan yang berlaku di negara kita yang mana
5. peraturan tersebut semata-mata demi kepentingan bersama yang telah dibuat oleh Pemerintah.